



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H Wahid Hasyim No. 137 Telp. (0321) 863035

J O M B A N G

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/222/415.10.1.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/42/415.10.1.3/2020 TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DESA MASA JABATAN
TAHUN 2020-2026 DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. UBAILLH AMIN sebagai Kepala Desa Perak Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 9 Januari 2028.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2025

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,


AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720710 199803 1 010